



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK - **065** / 19**94**

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri **Karang Anyar I** Desa **Karangsari**
Kecamatan **Batucaeper** Kabupaten/Kotamadya DT. II **Tangerang**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri **Karang Anyar I** sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf *a* dan *b* di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi **2** (**dua**)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat **Kepala Dinas P dan K Kodya Dati II Tangerang**
Nomor **399.2 / 49 - Kodya** Tanggal **29 Januari 1994** tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri **Karang Anyar I**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri **Karang Anyar I** Desa **Karangsari**
Kecamatan **Batucaeper** Kabupaten/Kotamadya DT. II **Tangerang**
menjadi () Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-
masing :

1. " Sekolah Dasar Negeri Karang Anyar I " (Lama)

2. " Sekolah Dasar Negeri Karang Anyar III " (Baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir **2** (**dua**) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri **Karang Anyar I** pada butir
1 (**satu**) di atas;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKANDI : **B A N D U N G**
PADA TANGGAL : **10 Mei 1994**

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,**

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

- Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk. II **Tangerang**
- Yth. Kepala Kandeptdikbud Kab/Kodya **Tangerang**
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kodya Dati II **Tangerang**
- Yth. Kandeptdikbud Kecamatan **Batucaeper**
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Batucaeper**
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

